

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Klaten

Halaman 5

## Tarif Parkir Baru Resmi Diberlakukan

KLATEN - Tarif baru parkir kendaraan di Kabupaten Klaten resmi diberlakukan pemkab. Tarif itu tertuang dalam Perda 9 Tahun 2018 sebagai Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Slamet Widodo menjelaskan, tarif baru sudah resmi diberlakukan saat ini. Papan sosialisasi besaran tarif sudah dipasang di jalan-jalan utama sebagai pengganti papan yang lama. "Meskipun tarif di Perdanya baru tetapi sudah sama dengan riil di lapangan sejak lama," katanya, Rabu (7/11).

Dikatakan, selama pemkab dalam proses menggodok perubahan perda sejak dua tahun silam, faktanya di lapangan ongkos parkir sudah

naik dengan sendirinya mengikuti kejamakan. Meskipun di tingkat masyarakat tidak ada kendala berarti tetapi dampak pemberlakuan Perda itu berakibat pada harga sewalah parkir oleh pihak ketiga.

Mulai tahun 2019, Pemkab Klaten akan memberlakukan perubahan karena perda sudah diubah. Apalagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mematok target pendapatan sektor parkir tahun 2019 sebesar Rp 332 juta atau ada kenaikan dari 2018 sebesar 24 persen. "Dalam rangka mencapai pendapatan yang naik itu dinas sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua unsur. Mulai dari pengelola parkir, Polres, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

(Bappeda) dan Komisi III DPRD Kabupaten Klaten. Sudah bulat, mau tidak mau dan suka tidak suka target dari parkir naik 24 persen tahun depan," tambahnya. Selain mengadakan rapat koordinasi, dinas akan melakukan pemetaan ulang potensi pendapatan parkir di semua wilayah.

### Jadi Dasar

Pemetaan itu, lanjut Slamet, hasilnya nanti akan menjadi dasar perhitungan kenaikan dari setiap titik yang ada sesuai potensinya. Rencananya petugas akan dibagi dua sif yaitu pagi sampai sore dan sore sampai malam hari. Baik itu dihari biasa, akhir pekan maupun awal bulan.

Petugas parkir di Jalan Pemuda depan Apotek Sidowayah, Sigit mengatakan, papan tarif

parkir baru sudah beberapa hari dipasang. Namun dirinya belum mengetahui ada tarif baru. "Selama ini juga sudah Rp 1.000 untuk sepeda motor dan warga sendiri yang memberikan," ungkapnya. Sebelumnya, pemberlakuan tarif parkir baru setelah ada Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum bisa dilaksanakan. Pemkab masih menunggu paraturan bupati (Perbup).

Dengan Perda baru, motor roda dua Rp 500 menjadi Rp 1.000, roda empat Rp 1.000 menjadi Rp 2.000, sepeda onthel Rp 300 menjadi Rp 500, motor roda tiga Rp 1.000 menjadi Rp 1.500 dan kendaraan roda enam angkutan barang Rp 2.500 menjadi Rp 5.000. Tarif yang tidak berubah hanya kendaraan angkutan barang roda empat

tetap Rp 2.000 dan lebih dari enam roda tetap Rp 10.000. Dimas, salah seorang warga mengatakan dirinya memberi Rp 1.000 untuk parkir sepeda motor. Sebab untuk memberi Rp

500 rasanya tidak tegas sebab kebutuhan hidup sudah lama naik. Bahkan di daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta sudah naik sejak lama. ■ SMN/H34-SR